**Oknum Perangkat Desa Diduga Selewengkan BST,**

**Warga Desa Perian Segel Kantor Desa**

*jatimtimes.com*

**Lombok Timur (Inside Lombok) –** Warga Dusun Perian Selatan, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, gelar aksi segel kantor desa guna menuntut tindak tegas dari kepala desa setempat. Tujuannya ntuk memberhentikan dua oknum staf Pemerintah Desa (Pemdes) yang diduga mempermainkan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Salah seorang perwakilan pemuda Dusun Perian Selatan, M Khaeril Ahbab Jauhari mengatakan, aksi tersebut dilakukannya agar mendapat perhatian dari kepala desa. Terutama untuk melakukan tindak tegas kepada oknum Kepala Wilayah (Kawil) Perian Selatan dan Kaur Kesranya yang diduga melakukan permainan pada BST yang disalurkan kepada masyarakat.

“Berawal dari banyaknya laporan dari masyarakat terkait adanya permainan BST yang dilakukan oleh dua oknum tersebut, sehingga kami dari masyarakat dan pemuda melakukan aksi segel kantor desa,” ucapnya kepada Inside Lombok melalui sambungan telepon, Selasa (29/12).

Dikatakannya, berawal dari laporan adanya dugaan tersebut, para pemuda dan masyarakat setempat mendalami dugaan itu dan berhasil menemukan oknum siapa saja yang bermain dalam penyaluran BST kepada masyarakat. Permainan yang dilakukan dua oknum tersebut yaitu mempermainkan para penerima bantuan yang semestinya mendapat BST sebanyak 8 kali, akan tetapi masyarakat hanya diberikan jatah 4-6 kali dengan cara digilir

“Kawil ini sudah terindikasi sejak lama, bukan hanya masalah BST saja sehingga masyarakat dan pemuda menginginkan kawil itu diberhentikan,” ujarnya.

Setelah dilakukan beberapa kali mediasi oleh pemdes terkait adanya permainan yang dilakukan oleh dua oknum tersebut, akhirnya kedua oknum tersebut mengakui kesalahan mereka di hadapan masyarakat dan meminta masyarakat agar diberikan kesempatan menjabat dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

“Malah kedua oknum ini tidak mau mengundurkan diri secara legowo, sehingga kedua oknum ini ingin menempuh jalur hukum untuk mempertahankan jabatannya,” katanya.

Oleh karena itu, masyarakat dan pemuda melakukan aksi segel kantor desa dan bakar ban bekas agar kepala desa setempat memberhentikan dua oknum tersebut secara permanen. Sebelumnya pihak desa juga telah mengeluarkan SK penonaktifan sementara kepada dua oknum tersebut.

Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon oleh Inside Lombok, Kepala Desa Perian, H Abd Muhit mengakui bahwasanya ada dugaan permainan yang dilakukan oleh kedua stafnya terkait BST yang disalurkan kepada masyarakat. Ia berterima kasih kepada pemuda dan masyarakat yang telah membantu mengawal bantuan yang diterima masyarakat.

“Kita sudah terbitkan SK penonaktifan, akan tetapi masyarakat meminta agar kedua oknum tersebut diberhentikan secara total,” katanya.

Muhit menegaskan bahwasanya tidak ada wewenang baginya untuk memberhentikan stafnya. Lantaran pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus mengikuti prosedur yang tertera pada Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

“Kita tidak bisa berbuat banyak sehingga kita lakukan prosedur sesuai yang tertera pada Permendagri, dan kita sudah lakukan itu dengan memulai mediasi bersama dengan camat dan juga OPD terkait,” jelasnya.

Dari hasil mediasi dengan camat, kades, masyarakat, dan OPD terkait bahwa kedua oknum tersebut bersedia mengundurkan diri secara baik-baik. Akan tetapi, kedua oknum tersebut tidak bersedia untuk mengundurkan atau pun melepas jabatannya.

“Untuk itu kita dari pemdes sedang berkonsultasi secara hukum dan langkah apa yang akan diambil agar masalah tersebut bisa selesai melalui jalur mediasi sebelum berangkat ke jalur hukum,” ujarnya.

Kedua oknum tersebut, kata Muhit, sudah mengakui kesalahannya, akan tetapi masih dalam bentuk lisan. Akan tetapi pihaknya beserta masyarakat sedang mengumpulkan bukti tertulis berupa data dan bisa menjadi bukti final.

**Sumber Berita:**

1. <https://insidelombok.id/berita-utama/oknum-perangkat-desa-diduga-selewengkan-bst-warga-desa-perian-segel-kantor-desa/> (29 Desember 2020)

**Catatan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 415 bahwa Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus- menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabaimnya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 8 bahwa Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menjelaskan :

* DIKTUM KEEMPAT bahwa Bantuan Sosial Sembako dilaksanakan di wilayah:
1. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, meliputi Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup;
3. Pemerintah Daerah Kota Depok;
4. Pemerintah Daerah Kota Tangerang;
5. Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan; dan
6. Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
* DIKTUM KELIMA bahwa Bantuan sosial tunai dilaksanakan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.
* DIKTUM KEENAM bahwa Petunjuk teknis pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menjelaskan:

* BAB II Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai :
1. Besaran Nilai Bantuan Sosial Tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga per bulan.
2. Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dilakukan dengan pencairan dana BST melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Bank dan/atau Pos Penyalur.
3. Pencairan dana BST yang dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Bank Penyalur dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Bank Penyalur ke rekening KPM Bantuan Sosial Tunai.
4. Pencairan dana BST yang dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Pos Penyalur dilakukan dengan cara pemberian uang tunai dari rekening Pos Penyalur kepada KPM Bantuan Sosial Tunai oleh petugas Pos Penyalur.
5. Dalam penyaluran BST kepada KPM Bantuan Sosial Tunai dilaksanakan oleh Bank/Pos Penyalur dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten dengan memperhatikan protokol kesehatan.
* BAB III Pertanggungjawaban dan Pengawasan Bantuan Sosial Tunai bahwa Pengawasan penyaluran Bantuan Sosial Tunai dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
1. Pencapaian target realisasi BST kepada KPM BST;
2. Kesesuaian BST dengan peruntukan dan ketepatan sasaran pemberian BST;
3. Akuntabilitas pertanggungjawaban penyusunan laporan penyaluran BST;
4. Transparansi penyaluran BST; dan
5. Pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani BST, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, serta Bank/Pos penyalur dalam penyaluran BST.
* BAB III Pertanggungjawaban dan Pengawasan Bantuan Sosial Tunai bahwa APIP melaporkan hasil pengawasan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. APIP dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani BST, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, serta Bank/Pos penyalur dalam penyaluran BST dalam rangka pengawasan penyaluran BST.